



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 405 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 191/PL.02.3-BA/7414/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,



LA ODE ABDUL JINANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 405 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
TENGAH TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si	MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos	1. PKB 2. GOLKAR 3. GELORA 4. HANURA 5. DEMOKRAT
2.	LA ANDI, S.Sos	ABIDIN, S.Pd., M.Si	1. GERINDRA 2. PDI-P 3. NASDEM 4. PKS 5. PKN 6. PAN 7. PBB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,



LA ODE ABDUL JINANI